

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota yang telah dilaksanakan secara demokratis memunculkan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota yang menjadi pemenang dalam kompetisi dengan membawa visi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota “Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat, dan Berbudaya, Dalam Kerangka Adat Basyandi syarak, Sayarak Basyandi Kitabullah”.

Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih itu menjadi landasan bagipenentuan dan pelaksanaan fungsi regulasinya dengan mendapatkan input kebijakan yang berakar pada isu-isu yang berkembang di masyarakat, sehingga Dinas Pemadam Kebakaran sebagai salah satu sarana pelayanan publik dalam melaksanakan programdan kegiatannya tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat itu sendiri yang memerlukan pelayanan publik pemerintah.

Agar program dan kegiatan pemerintah dapat dilakukan secaraterintegrasi dan terkendali maka diperlukan perencanaan pembangunan yang disusun secara demokratis melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan dikelola dalam satu fungsi perencanaan lembaga pemerintah sesuaidengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah, sampai pada akhirnya proses penyusunan perencanaanitu selesai dirumuskan, disahkan, dan ditetapkan.Perencanaan memiliki peranan yang penting bagi suatu daerah.

Aktivitas pemerintah akan terlaksana dengan lebih baik jika seluruh tahapan proses perencanaan dilaksanakan secara konsekuen. Dibandingkan berbagai konsep perencanaan yang ada, perencanaan strategik masih memiliki kelebihan. Perencanaan strategik mendorong pemikiran ke depan dan menjelaskan arah yang dikehendaki di masa yang akan datang. Diyakini bahwa kinerja yang menggunakan perencanaan strategik, jauh melampaui kinerja lainnya yang tidak menggunakan perencanaan strategik. Hal ini antara lain karena perencanaan itu didasarkan atas dasar visi dan misi strategik yang jelas. Visi dan misi strategik itu sendiri mampu mengendalikan arah perencanaan yang baik.

Bagi pemerintah daerah, perencanaan strategik memiliki peranan yang penting, karena di sanalah terlihat dengan jelas peranan dari kepala daerah, dalam mengkoordinasikan semua unit kerja yang ada di daerah. Bagi kebanyakan pemerintah daerah, perencanaan strategik akan membantu dalam menentukan arah masa depan daerahnya.

Dengan melaksanakan perencanaan strategik secara benar, para eksekutif daerah dapat meningkatkan kemampuan pejabat-pejabat terasnya dalam mengevaluasi, memilih, dan mengimplementasikan berbagai pendekatan alternatif untuk membiayai dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakatnya.

Secara lebih spesifik, dengan konsep perencanaan strategik berarti kita membicarakan hubungan antara lingkungan internal dengan lingkungan eksternal. Konsep ini memberi petunjuk bagaimana menghadapi dan menanggulangi perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal melalui serangkaian tindakan di lingkungan internal.

Lebih dari itu, perencanaan strategik bahkan mampu memberikan petunjuk bagi para eksekutif dalam upaya mempengaruhi dan mengendalikan lingkungan itu dan tidak hanya sekedar memberi reaksi atas perubahan di tingkat eksternal tersebut. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan tetap mampu mengendalikan arah perjalanannya menuju sasaran yang dikehendaki.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Rencana strategis merupakan proses yang mengarahkan pimpinan dalam mengembangkan visi dan merefleksikan masa depan yang diinginkan. Rencana strategis mampu merubah cara berpikir manajemen, mengalokasikan dan merealokasikan berbagai sumber daya, sementara program sedang berlangsung. Fleksibilitas dan independensi akan menjadi kata kunci untuk pelaksanaan rencana strategis.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik. Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pada pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai peringkat organisasi.

Rencana strategis ini disusun berdasarkan isu-isu yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari pihak eksternal.

Dokumen Rencana Strategis ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota secara bersama-sama mencoba menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026, yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Pemadam Kebakaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat Sub. Urusan Kebakaran yang merupakan pelaksana dan penerima kewenangan yang terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar.

Keterkaitan Rencana Strategis perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra Kementrian/lembaga dan renstra provinsi/kota, dengan renja perangkat daerah ialah untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran sesuai standar minimal yang ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Nasional.

3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
12. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. PerMenPAN RB Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Instansi Pemerintah;
15. Permendagri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Dilingkungan Depdagri dan

Pemerintah Daerah;

16. Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
17. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. PermenPAN RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
19. KepMenPAN Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026
23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 47);

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan dan Penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun 2021 – 2026 ini dimaksudkan untuk :

- a. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran.
- b. sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
- c. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.
- d. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang ada dan harus dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan

Tujuan adalah suatu yang ingin dicapai dengan mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Damkar adalah untuk membuat perencanaan strategis selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dicapai. Melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada jangka pendek (tahunan) maupun jangka menengah (lima tahunan), dimana Renstra Dinas Damkar merupakan penjabaran/tindak lanjut RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk kepentingan kemudahan dalam menyusun maupun dalam menilai suatu konsep, maka renstra dinas disusun dengan sistematika sebagai berikut

- BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud Dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DAMKAR
- 2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi
 - 2.2. Sumber Daya
 - 2.3. Kinerja Pelayanan DAMKAR
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
- BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
- 3.1 Identifikasi Permasalahan
 - 3.2 Telahaan Visi Dan Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
 - 3.3. Telahaan Rencana Strategis
 - 3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII: KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII: PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Pemadam kebakaran adalah salah satu organisasi Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 105 Tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman umum dan ketertiban serta perlindungan masyarakat Sub Urusan Kebakaran dan Non Kebakaran.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman umum serta perlindungan masyarakat Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Sub Urusan Kebakaran;

- c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Sub Urusan Kebakaran;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- g. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keunagan, kepegawaian, perencanaaan dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata asaha, rumah tangga, barang Negara/daerah
- d. Pembinaan aparatur
- e. Pengelolaan urusan kepegawaian; dan
- f. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional

Sub bagian perencanaan dan keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, aggaran serta pelaporan dan evaluasi

kinerja, penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan.

Uraian tugas sub bagaian perencanaan dan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam urusan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pelaporan dan evaluasi kinerja
- b. Menyiapkan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi
- c. Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi, pembukuan
- d. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- e. Menyiapkan bahan penyusunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan urusan kesekretariatan dibidang administrasi perencanaan dan keuangan
- f. Menyiapkan bahan rencana anggaran belanja lingkup Dinas
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- h. Melaksanakan koordinasi/konsultasi perencanaan dan pelaporan dinas dengan unit kerja lain yang terkait
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan dibidang administrasi perencanaan dan keuangan kepada unit organisasi dilingkup Dinas
- j. Meneliti kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan (SPP- UP), surat perintah pembayaran ganti uant (SPP- GU) , surat perintah pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), surat perintah pembayaran langsung (SPP-LS), gaji

- dan surat perintah pembayaran langsung (SPP-LS),
pengadaan barang dan jasa
- k. Melaksanakan verifikasi surat perintah pembayaran (SPP) dan menyiapkan surat perintah pembayaran (SPM) dilingkup Dinas
 - l. Melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan dinas dan verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ)
 - m. Melaksanakan verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ)
 - n. Memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja dinas
 - o. Menyiapkan penyusunan dan penetapan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran
 - p. Menyajikan data pelaksanaan kegiatan dinas
 - q. Menyusun konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
 - r. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku
 - s. Menyusun laporan tahunan kegiatan dinas
 - t. Menyusun konsep pembuatan profil dinas
 - u. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris
 - v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sub bagian umum dan kepegawaian

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan kelengkapan, rumah tangga, fasilitas barang milik Negara/ daerah dan administrasi jabatan fungsional.

Uraian tugas sub bagian umum dan kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan urusan kesekretariatan di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah/urusan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan informasi publik dinas dengan unit kerja lain yang terkait;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan di bidang kepegawaian lingkup Dinas;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengetikan, penggandaan, dan kearsipan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
- g. mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas yang akan ditandatangani pimpinan;
- h. mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- i. mengusulkan kebutuhan, pengangkatan, penempatan dan pemindahan serta pemberhentian ASN di lingkungan dinas sesuai kewenangannya;
- j. mengusulkan peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan ASN sesuai kewenangannya;
- k. mengumpulkan, mengoreksi, dan pengolahan data kepegawaian;
- l. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Dinas;
- m. merencanakan kebutuhan dan pengadaan barang inventaris/perlengkapan dinas;
- n. melaksanakan penyusunan/pengusulan kebutuhan perlengkapan Dinas kepada pimpinan;
- o. melaksanakan/mengusulkan administrasi penghapusan aset Dinas;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pencegahan

Bidang pencegahan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan sebagian tugas lingkup pencegahan dan inspeksi, peningkatan kualitas aparatur, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian resiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah kabupaten
- b. Pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
- c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas barisan relawan kebakaran (BALAKAR), serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Bidang pencegahan terdiri dari :

1. Seksi pencegahan dan Inspeksi
2. Seksi peningkatan Kapasitas Aparatur; dan
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha

Bidang pemadaman dan penyelamatan

Bidang pemadaman dan penyelamatan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengendalian operasi dan komunikasi, pemadaman dan investigasi serta penyelamatan dan evakuasi.

Uraian tugas Bidang pemadaman dan penyelamatan adalah :

- a. Penyelenggaraan, pemantuan rencana operasi dan komunikasi pemadaman dan penyelamatan, pelayanan non kebakaran, serta penyelenggaraan *command center*
- b. Penyelenggaran pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten, pemadaman dan pengendalian bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah kabupaten, pelayanan non kebakaran, penelitian dan

pengujian penyebab kejadian kebakaran dan kondisi membahayakan manusia/ operasi gawat darurat non kebakaran

- c. Menyelenggarakan evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran dan terdampak kebakaran dan operasi darurat non kebakaran/ kondisi membahayakan manusia, serta verifikasi fiktual warga Negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran dan kondisi membahayakan manusia
- d. Penerbitan rekomendasi berdasarkan hasil investigasi
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Bidang pemadaman dan penyelamatan terdiri dari :

- 1. Seksi pengendalian operasi dan komunikasi
- 2. Seksi pemadaman dan investigasi
- 3. Seksi penyelamatan dan evakuasi

Bidang Saran dan Prasarana

Kepala bidang sarana dan prasarana dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup pendanaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadaman, pembangunan dan pengembangan system informasi kebakaran serta pelaporan, pengolahan, penyajian data kebakaran.

Uraian tugas kepala bidang sarana dan prasarana adalah:

- a. Perencanaan, identifikasi, standarisasi, verifikasi, dan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan
- b. Perencanaan, identifikasi, standarisasi, verifikasi, dan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan

- c. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan system informasi kebakaran, penyelenggaraan system informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten, serta pengolahan dan penyajian data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggung jawabkan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang sarana dan prasarana terdiri dari :

- 1. Seksi pengadaan sarana prasarana
- 2. Seksi pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana
- 3. Seksi informasi dan pengolahan data

Unit Kepala Teknis (UPT)

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.


Kelompok Fungsional Jabatan

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagiankegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 peraturan ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- b. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada lampiran dari RENSTRA ini:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi DAMKAR Kab. Lima Puluh Kota (berdasarkan Perda No. 105 tahun 2020)

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota membutuhkan tenaga yang professional yang mampu bekerja secara optimal

dengan keahlian yang dimilikinya, memiliki kreativitas yang tinggi sehingga mampu berinovasi, proaktif dalam melakukan perubahan yang mampu meningkatkan kapabilitas organisasi, responsivitas yang tinggi karena tuntutan untuk mampu menterjemahkan berbagai aspirasi dan tuntutan masyarakat dan para pemangku kepentingan, dan berwawasan entrepreneurial karena tuntutan untuk membangun sinergi, kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan.

Dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh personil sebanyak 142 orang, yang terdiri dari PNS dan PTT/PHL. Jumlah PNS sebanyak 29 orang dan PTT/PHL sebanyak 113 orang. Pegawai PNS/PTT/PHL ini adalah tenaga yang membantu di bidang administrasi/operasional di pasukan pemadam kebakaran dan bencana lainnya di Dinas Pemadam Kebakaran.

Berdasarkan struktur jabatan, Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris dan 5 orang Kepala Bidang, 8 kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dengan 1 jabatan Kepala Seksi dalam keadaan kosong, 14 orang PNS fungsional Umum di Dinas Pemadam Kebakaran ini. Adapun kualifikasi pangkat dan latar belakang pendidikan seperti tabel berikut :

Tabel 2.1

Sumber Daya Aparatur DAMKAR

Golongan PNS	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
Gol IV	2	5					7
Gol III		7	1	3			11
Gol II			1	9			10
Gol I					1		1

PTT/THL		21	15	77			113
Total							142

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota sejak berdirinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, belum memiliki bangunan sendiri. Pada tahun 2017 dimana Dinas Pemadam Kebakaran merupakan OPD baru lahir telah diberikan lokasi kantor di Eks Kantor DPPKD (sekarang Badan Keuangan), yang beralamat di Eks Kantor Bupati Lima Puluh Kota yang terletak di Kota Payakumbuh. Untuk menunjang operasional kegiatan serta tugas-tugas Dinas Pemadam Kebakaran memiliki sarana dan prasarana seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Data Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Nama Barang	Jumlah	Ket
1	Alat Penarik Lain-Lain (Mesin Derek)	5	
2	Pompa Apung	1	
3	Mobil Pemadam Kebakaran	7	
4	Kendaraan Dinas Bermotor Lain	1	
5	Sepeda Motor	2	
6	Mobil Operasional Kantor	2	
7	Chain Saw	4	
8	Filing Besi	2	
9	Lemari KAYU/ Loker	3	
10	Lemari Pintu Geser (Arsip)	2	
11	Tempat Tidur Besi	24	
12	Meja Rapat	1	
13	Kursi Rapat + Kursi Kerja	32	
14	Kursi Pimpinan	24	
15	Kasur	11	
16	Meja Biro	5	

17	Sofa	1	
18	Loker Pemadam Besi	5	
19	Vakum Cleaner	1	
20	Lemari Es	2	
21	AC	2	
22	Kipas Angin	4	
23	Kompor Gas	1	
24	Dispenser	4	
25	Rak Piring	1	
26	Rice Cooker	2	
27	Televisi	5	
28	Tengki Penampung	1	
29	APAR	15	
30	Baju Tahan Api	2	
31	Alat Pembantu Pemadam	1	
32	Kopleng Ganda	2	
33	Nozzle	6	
34	Water Canon	1	
35	Slang	11	
36	Peralatan Komputer PC dan Laptop	16	
37	Printer	7	
38	Stabilizer	5	
39	Parabola	1	
40	Meja Kerja	9	
41	Proyektor	1	
42	Kamera	1	
43	HT	42	
44	Radio Rig	7	
45	Alat Komunikasi lainnya (toa)	1	
46	Tiang Antene	2	
47	Alat Perlindungan Lain	1	
48	Bangunan Posko	2	

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dapat diketahui diantaranya dari Renja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun sebelumnya (Tahun 2017); isu strategis dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran periode sebelumnya (yang masih berpedoman kepada Renstra BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota), dan perkiraan tingkat pencapaian target renstra sampai dengan akhir tahun berjalan; Laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran tahun lalu untuk menunjukkan tingkat capaian / realisasi terhadap target kinerja yang harus dicapai selama pelaksanaan Renstra.

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota berdiri efektifnya pada tahun 2017 dimana pada periode sebelumnya belum berdiri sendiri, tergabungnya Dinas Pemadam Kebakaran sejak tahun 2007 s.d. 2016 dimana OPDnya adalah BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Capaian kinerja layanan pemadam kebakaran Daerah Kota Kab Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan DAMKAR
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Persentase tingkat kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran				0	53	58	63	68	73	0	53	58	63	68	73	0	100	100	100	100	100
2	Persentase pengendalian kebakaran hutan				0	0	40	50	60	70	0	0	40	50	60	70	0	0	100	100	100	100

Tabel 2.4.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Kabupaten Lima Puluh Kota

Urian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	440.957.000	544.163.100	878.794.940	634.665.160		415.176.280	489.809.847	851.462.641	606.557.663		94,15%	90,01%	96,89%	95,57%	499.716.040	472.601.286
Penyediaan Jasa surat menyurat	-	2.200.000	2.460.000	7.500.000	9.711.280		2.199.000	2.412.000	7.500.000	9.690.000		99,95%	98,05%	100,00%	99,78%	4.374.256	4.360.200
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	36.600.000	40.200.000	52.000.000	58.800.000		20.356.180	32.768.149	43.238.741	49.188.263		55,62%	81,51%	83,15%	83,65%	37.520.000	29.110.267
penyediaan jasa administrasi keuangan	-	198.160.000	260.488.000	293.385.000	295.357.000		195.512.000	215.651.200	279.765.000	277.335.000		98,66%	82,79%	95,36%	93,90%	209.478.000	193.652.640
penyediaan jasa kebersihan kantor	-	18.090.000	11.085.000	27.000.000	35.000.000		18.090.000	11.041.000	26.999.000	34.912.000		100,00%	99,60%	100,00%	99,75%	18.235.000	18.208.400
penyediaan alat tulis kantor	-	25.380.000	36.956.000	60.000.000	62.380.880		25.349.000	36.953.000	59.992.000	62.370.000		99,88%	99,99%	99,99%	99,98%	36.943.376	36.932.800
penyediaan barang cetakan dan pengadaan	-	24.125.000	19.648.600	56.000.000	22.446.000		24.125.000	19.638.600	55.999.800	22.432.000		100,00%	99,95%	100,00%	99,94%	24.443.920	24.439.080
penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	7.000.000	11.090.000	22.000.000	23.000.000		6.907.000	10.999.000	21.967.500	22.992.000		98,67%	99,18%	99,85%	99,97%	12.618.000	12.573.100
penyediaan peralatan perlengkapan kantor	-		7.300.000	26.300.000	17.700.000			6.500.000	24.905.000	17.700.000			89,04%	94,70%	100,00%	10.260.000	9.821.000
penyediaan peralatan rumah tangga	-	5.675.000	6.150.000	39.100.000	-		5.609.000	6.150.000	39.100.000	-		98,84%	100,00%	100,00%		10.185.000	10.171.800
penyediaan bahan	-											59,78%	75,24%	98,46%	92,59%	2.905.600	

bacaan dan peraturan perundang undangan	-	3.948.000	4.100.000	3.240.000	3.240.000	2.360.000	3.085.000	3.190.000	3.000.000							2.327.000
penyediaan makanan dan minuman	-	36.575.000	37.965.500	77.500.000	77.030.000	31.800.000	37.905.500	77.444.500	76.974.500	86,94%	99,84%	99,93%	99,93%	45.814.100		44.824.900
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	83.204.000	106.720.000	214.769.940	30.000.000	82.869.100	106.706.398	211.361.100	29.963.900	99,60%	99,99%	98,41%	99,88%	86.938.788		86.180.100
	-															
Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	-	1.023.281.250	818.880.000	421.948.700	188.994.000	1.012.134.250	693.133.400	415.577.550	180.855.652	98,91%	84,64%	98,49%	95,69%	490.620.790		460.340.170
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-		472.150.000				363.604.050				77,01%			94.430.000		72.720.810
Pengadaan peralatan gedung kantor	-		7.000.000	55.650.000			7.000.000	55.500.000	-		100,00%	99,73%		12.530.000		12.500.000
pengadaan mebeleur	-	321.347.000	30.750.000	50.000.000		316.062.000	25.650.000	47.000.000	-	98,36%	83,41%	94,00%		80.419.400		77.742.400
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	584.525.000	200.000.000	70.000.000	43.242.000	580.012.000	193.325.000	69.917.000	43.214.000	99,23%	96,66%	99,88%	99,94%	179.553.400		177.293.600
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	111.409.250	78.230.000	170.038.700	123.752.000	110.060.250	74.044.350	167.371.550	115.661.652	98,79%	94,65%	98,43%	93,46%	96.685.990		93.427.560
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	6.000.000	12.300.000			6.000.000	11.125.000			100,00%	90,45%			3.660.000		3.425.000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-		18.450.000	54.960.000	22.000.000		18.385.000	54.934.000	21.980.000		99,65%	99,95%	99,91%	19.082.000		19.059.800
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-			21.300.000				20.855.000	-							
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	35.000.000	73.175.000	110.250.000	-	34.820.000	72.868.000	109.065.000	-	99,49%	99,58%	98,93%		43.685.000		43.350.600
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	35.000.000				34.820.000				99,49%				7.000.000		6.964.000

Pengadaan pakaian kerja lapangan	-		73.175.000	110.250.000			72.868.000	109.065.000	-			99,58%	98,93%		36.685.000	36.386.600	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	115.000.000	46.300.000	5.920.000	-		114.440.000	20.932.400	970.000	-		99,51%	45,21%	16,39%	33.444.000	27.268.480	
Pendidikan dan pelatihan formal	-	115.000.000	46.300.000	5.920.000			114.440.000	20.932.400	970.000	-		99,51%	45,21%	16,39%	33.444.000	27.268.480	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	22.264.000	29.139.900	38.292.300	10.141.626		22.262.000	25.745.100	38.111.651	10.097.000		99,99%	88,35%	99,53%	99,56%	19.967.565	19.243.150
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	18.164.000	27.883.500	30.422.300	10.141.626		18.164.000	24.713.100	30.376.651	10.097.000		100,00%	88,63%	99,85%	99,56%	17.322.285	16.670.150
Peyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	4.100.000	1.256.400	7.870.000	-		4.098.000	1.032.000	7.735.000	-		99,95%	82,14%	98,28%	2.645.280	2.573.000	
	-																
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	-	1.462.525.000	1.019.010.300	2.227.324.060	677.292.185		1.454.367.665	810.915.350	1.465.190.710	664.882.946		99,44%	79,58%	65,78%	98,17%	1.077.230.309	879.071.334
Sosialisasi norma, standar, pedoman dan manual pencegahan bahaya kebakaran	-	110.000.000		-	18.895.000		109.905.000		-	17.589.900		99,91%			93,09%	25.779.000	25.498.980
Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	-	130.000.000	29.600.000	245.954.060	48.570.185		127.060.765	28.229.000	201.530.060	48.560.207		97,74%	95,37%	81,94%	99,98%	90.824.849	81.076.006
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	-	1.222.525.000	86.054.000	1.196.771.000	99.230.000		1.217.401.900	35.098.000	525.496.050	98.149.489		99,58%	40,79%	43,91%	98,91%	520.916.000	375.229.088
Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual pencegahan bahaya kebakaran	-		49.794.900	12.106.000	-			37.671.250	10.875.000	-			75,65%	89,83%		12.380.180	9.709.250

koordinasi perijinan pemanfaatan gedung	-		20.775.000	15.600.000	10.232.000			17.921.000	14.460.000	9.616.000			86,26%	92,69%	93,98%	9.321.400	8.399.400	
pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	-		15.965.000	16.735.000	17.160.000			10.795.000	15.340.000	16.990.000			67,62%	91,66%	99,01%	9.972.000	8.625.000	
kegiatan rekrutment tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran	-		25.680.000	78.175.000	6.063.000			25.440.500	76.692.000	5.840.000			99,07%	98,10%	96,32%	21.983.600	21.594.500	
kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	-		55.239.000	125.920.000	10.527.000			54.522.000	104.885.000	10.526.000			98,70%	83,29%	99,99%	38.337.200	33.986.600	
pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	-		670.825.000	144.555.000	347.190.000			542.221.600	143.075.000	340.769.850			80,83%	98,98%	98,15%	232.514.000	205.213.290	
rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	-			-	17.458.000				-	17.353.000					99,40%	3.491.600	3.470.600	
kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	-		17.276.400	74.126.000	36.956.500			17.231.000	69.545.600	35.520.000			99,74%	93,82%	96,11%	25.671.780	24.459.320	
peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	-		17.080.000	308.382.000	28.500.000			17.080.000	297.002.000	27.666.000			100,00%	96,31%	97,07%	70.792.400	68.349.600	
kegiatan penyusunan perencanaan rencana induk sistem pemadam kebakaran (RISPK)	-		20.086.000	-	6.510.500			14.166.000		6.507.500			70,53%		99,95%	5.319.300	4.134.700	
Kegiatan inspeksi dan monitoring sarana dan prasarana pemadam kebakaran	-		10.635.000	9.000.000	30.000.000			10.540.000	6.290.000	29.795.000			99,11%	69,89%	99,32%	9.927.000	9.325.000	
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	-	3.370.449.750	3.087.141.050	3.142.560.000	4.264.520.000		3.354.186.328	3.012.971.450	3.039.663.130	4.248.784.020			99,52%	97,60%	96,73%	99,63%	2.772.934.160	2.731.120.986
Biaya operasional dan pemeliharaan	-	3.370.449.750	3.060.666.050	3.090.410.000	4.248.860.000		3.354.186.328	2.986.586.450	2.988.231.730	4.234.042.020			99,52%	97,58%	96,69%	99,65%	2.754.077.160	2.712.609.306

peralatan penanggulangan bencana																	
Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	-		15.355.000	10.950.000	8.600.000			15.330.000	10.250.000	8.583.000			99,84%	93,61%	99,80%	6.981.000	6.832.600
Kegiatan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran	-		11.120.000	41.200.000	7.060.000			11.055.000	41.181.400	6.159.000			99,42%	99,95%	87,24%	11.876.000	11.679.080
JUMLAH	-																
		6.469.477.000	5.617.809.350	6.825.090.000	5.775.612.971			6.407.386.523	5.126.375.547	5.920.040.682	5.711.177.281						

Capaian kinerja pelayanan DAMKAR berdasarkan pada tabel 2.3 diatas dapat diinterpretasikan adanya kesenjangan/ gap pelayanan yang tidak tercapai yaitu pada Persentase tingkat kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dimana target renstra adalah 73. Karena Renstra 2021-2026 disusun pada awal tahun 2021 sehingga realisasi target tahun 2021 belum tersedia sehingga yang dapat kita analisis adalah target tahun 2020 dan realisasi tahun 2020.

Kesenjangan pada indikator Persentase tingkat kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dengan rasio capaian 27% hal ini mengindikasikan bahwa masih perlunya peningkatan akuntabilitas dimulai dari perencanaan, penganggaran dan realisasi kegiatan pada DAMKAR untuk tahun-tahun berikutnya.

Indikator Presentase tingkat kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaranjuga terdapat adanya kesenjangan/ gap pelayanan yang tidak tercapai antara target dengan realisasi dengan rasio pada tahun 2020 adalah 27%.

Hal ini disebabkan oleh belum maksimal dan sinkronisasi antara target renstra dengan kemampuan keuangan daerah sehingga untuk kedepannya perlu pengkajian yang lebih realistis dalam menetapkan indikator dan target yang akan dicapai dalam periode renstra DAMKAR berikutnya.

Sedangkan untuk indikator Persentase pengendalian kebakaran hutan dimana target renstra adalah 70. kita analisis adalah target tahun 2020 dan realisasi tahun 2020. Kesenjangan pada indikator Persentase pengendalian kebakaran hutan dengan rasio capaian 30%.

Capaian kinerja anggaran dan realisasi pendanaana sebagaimana disajikan pada tabel 2.4 diatas menggambarkan bahwa pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah DAMKAR berdasarkan realisasi pendanaan diatas secara rata-rata pertahun dapat tercapai diatas rata yaitu 99,40% atau dapat diartikan bahwa kinerja keuangan DAMKAR telah berjalan dengan baik dan optimal sesuai dengan pendanaan yang tersedia.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota selama satu tahun terakhir telah berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan Bencana lainnya melalui berbagai mekanisme, antara lain dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan daerah, seperti : Dinsos, Dinkes, BMKG, TNI/Polri, Perguruan Tinggi, LSM, pihak swasta, dan unsur masyarakat sampai ke tingkat jorong.

Pelayanan umum yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kotadalam satu tahun terakhir terdiri dari :

- a. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
- b. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dan wilayah terdekat atau tetangga yang membutuhkan di luar Kabupaten Lima Puluh Kota.

- c. Melakukan sosialisasi, penyuluhan dan simulasi kepada masyarakat, pemerintah dan swasta serta sekolah-sekolah.
- d. Melakukan kerjasama dalam pelaksanaan tugas dengan instansi terkait, seperti Dinsos, Dinkes, BMKG, TDMRC, TNI/Polri, Perguruan Tinggi, LSM serta pihak swasta.
- e. Pelayanan ketatausahaan Dinas Pemadam Kebakaran berupa pengelolaan program dan kegiatan Dinas, pengelolaan keuangan Dinas, pengelolaan kepegawaian Dinas dan ketatausahaan umum lainnya.

Beberapa indikator dan juga termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang dapat dilihat sebagai tolok ukur kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut :

- Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
- Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran
- Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi
- Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran pada WMK

Dari indikator-indikator tersebut diatas dapat dilihat kondisi existing Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota secara rinci sebagai berikut :

- Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran yang membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran, selanjutnya disebut WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya.

WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan risiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain :

pemukiman, perindustrian/pabrik, bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pada kawasan tertentu pertambangan, depot bahan bakar minyak dan/atau bahan yang sangat mudah terbakar, dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya.

Dari ketujuh Posko tersebut mencoba untuk melayani seluruh wilayah kecamatan yaitu sebanyak 13 Kecamatan. Dari posko-posko tersebut 2 diantaranya bisa melayani untuk kecamatan –Masing - masing, hal ini disebabkan jarak dari posko yang cukup jauh dan infrastruktur berupa jalan yang kurang memadai. Disisi lain 1 posko juga melayani beberapa kecamatan tergantung pada lokasi terjadinya bencana kebakaran dan bencana lainnya.

Selain itu pelayanan terhadap penanggulangan bencana kebakaran tidak hanya pada wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota tetapi juga pada daerah-daerah tetangga yang membutuhkan, hak dikarenakan penanggulangan terhadap bencana kebakaran tidak mengenal batas wilayah.

Dari jumlah posko dibandingkan dengan luas wilayah serta mengacu kepada Wilayah Manajemen Kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentulah tidak berbanding lurus dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal terhadap ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Hal lain yang menjadi catatan penting yang tidak boleh kita abaikan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran tidak hanya menanggulangi bencana kebakaran tapi juga harus menjalankan Panca Darma Pemadam.

Dari tabel tersebut diatas pelayanan bencana kebakaran dan bencana lainnya belum sesuai dengan SPM dan WMK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cakupan Bencana Kebakaran dan bencana lainnya merupakan daerah-daerah yang terproteksi dari bencana kebakaran dan bencana lainnya yang ditandai dengan telah terbangun/pemanfaatan pos-pos pembantu, di samping Pos Induk di Eks Kantor Bupati Lima Puluh Kota di Payakumbuh, yaitu:

- ✓ Pos Pembantu di Kecamatan Suliki
 - ✓ Pos Pembantu di Kecamatan Pangkalan
 - ✓ Pos Pembantu di Kecamatan Kapur IX
 - ✓ Pos Pembantu di Kecamatan Lareh Sago Halaban
 - ✓ Pos Pembantu di Kecamatan Mungka
 - ✓ Pos Pembantu di Kecamatan Harau
- Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen Kebakaran (WMK)

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan WMK adalah pelayanan Pemadam Kebakaran pada saat Tanggap Darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba ditempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industry yang tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) merupakan daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dimana dengan terbentuknya beberapa pos diharapkan dapat diberikan bantuan untuk penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya dengan sesegera mungkin dapat ditanggulangi dalam waktu yang tidak lama dengan tetap berpedoman kepada Standar Operasional yang telah ada.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DAMKAR berkaitan dengan telaahan terhadap prioritas nasional, kebijakan Kementerian/lembaga yang dalam hal ini adalah DAMKAR serta Renstra DAMKAR Prov. Sumatera barat dan juga RTRW dan KLHS Kabupaten Lima Puluh Kota akan berimplikasi terhadap pencapaian renstra DAMKAR Kab. Lima Puluh Kota pada periode ini.

Telaahan terhadap Renstra DAMKAR tahun 2017-2021 terdapat beberapa upaya penanggulangan pencegahan bahaya kebakaran yang telah dilakukan DAMKAR selama periode 2017-2021 dalam rangka meningkatkan kapasitas untuk mencapai sasaran kegiatan yang ada dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dukungan Pemasangan Plang kebakaran
2. Kajian Risiko kebakaran
3. Dukungan Penyusunan Rencana Penanggulangan kebakaran
4. Relawan Terlatih
5. Penguatan Pusat Pengendali Operasi
6. Produk Hukum dan Kelembagaan DAMKAR

Visi DAMKAR 2017-2021 adalah: **“Menjadi Pelaksana Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran Yang Antisipatif, Responsive dan Profesional”**

Sejalan dengan visi DAMKAR 2016-2021, maka misi DAMKAR 2016-2021 sejalan dengan misi Presiden 2016-2021 dan RPJMN 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan manajemen pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran
2. Mengembangkan system informasi antisipasi kebakaran yang aplikatif dan partisipatif dalam pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran.

Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan DAMKAR 2016-2021, sasaran strategis DAMKAR 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya risiko kebakaran di daerah rawan bencana
2. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam bagi yang terkena dampak pasca kebakaran.
3. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan pencegahan kebakaran yang profesional, akuntabel dan transparan.

Hasil Telaahan Pola Ruang RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2024 Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Pola Ruang terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utamamelindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasarkondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Perwujudan Kawasan Rawan kebakaran dilaksanakan dengan arahan pemanfaatan ruang melalui :

1. Perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan rawan kebakaran
2. Sosialisasi fungsi kawasan rawan kebakaran
3. Penyusunan rencana penyelamatan kebakaran

Rumusan isu strategis pada KLHS Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Hasil Konsultasi Publik terkait kebakaran adalah Meningkatnya perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran dan non kebakaran dengan rumusan isu strategis yang perlu menjadi perhatian daerah dalam menjalankan pembangunan antara lain:

1. Mengendalikan pemanfaatan ruang dengan menjadikan kawasan rawan kebakaran sebagai kawasan lindung setempat
2. Melakukan sosialisasi kebakaran di tempat-tempat/daerah rawan kebakaran
3. Melakukan penyusunan rencana evakuasi terhadap korban kebakaran atau yang terkena dampak kebakaran

Mengingat Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah yang tingkat kerawanan kebakaran “Menengah-Tinggi”, serta cukup sering mengalami berbagai jenis pelayananan non kebakaran , maka dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran 5 tahun kedepan menjadikan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran sebagai isu strategis yang harus mendapat prioritas dalam penanganan penanganan.

Capaian kinerja upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sampai dengan tahun 2020 menunjukkan penurunan di bandingkan tahun 2019, serta masih berada dibawah target ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh:

1. Kapasitas kelembagaan daerah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran belum optimal.
2. Upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan serta pencegahan kebakaran masih rendah.

Tabel 2.5. Data Kejadian kebakaran lainnya Kab. Lima Puluh Kota tahun 2017 -2020

No	Jenis Bencana Alam	Jumlah Kejadian			
		2017	2018	2019	2020
1	Bangunan Perkantoran Pemerintah/Swasta, Perumahan (Pemukiman Penduduk) Hutan dan Lahan	410	181	106	100

Sumber : Laporan Bencana Tahunan Damkar Kab. Lima Puluh Kota

Dalam menghadapi potensi bahaya kebakaran dan non kebakaran yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dan tantangan dimasa mendatang yang akan semakin kompleks, maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.

Maka analisis yang dipakai adalah pendekatan SWOT *Analysis*. Yang melihat pada Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman. Analisis dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap butir-butir SWOT yang diasumsikan akan dihadapi oleh DAMKAR Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai berikut:

Tabel 2.6. Analisis faktor Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Tantangan

(+) Kekuatan	(+) Peluang
<ol style="list-style-type: none"> Dukungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat terkait Penanggulangan kebakaran Adanya perda yang mengatur tentang pelaksanaan pencegahan bahaya kebakaran dan non 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran Partisipasi masyarakat dan instansi terkait

kebakaran 3. Ketersediaan Anggaran dari Pemerintah Daerah	penanggulangan kebakaran
(-) Kelemahan	(-) Tantangan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur serta sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran 2. Rendahnya pencapaian SPM kebakaran 3. Masih lemahnya peran masyarakat dalam pengetahuan pencegahan dan penanggulangan kebakaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepedulian sebagian masyarakat yang masih rendah terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran 2. Alat proteksi yang masih kurang memadai 3. Bahaya kebakaran yang tidak bias di prediksi

Melihat faktor-faktor yang diidentifikasi melalui analisis SWOT di atas, maka, dapat ditetapkan tantangan-tantangan yang akan dihadapi, diantaranya :

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
2. Terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
3. Termanfaatkannya rentra sebagai acuan untuk pelaksanaan acuan untuk pelaksanaan rencana kerja (RENJA)
4. Tersedianya hubungan kerja untuk perencanaan pembangunan yang partisipatif
5. Terciptanya kondisi yang kondusif bagi aparatur dinas kebakaran dalam menjalankan tugas
6. Tersedianya dukungan anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Meskipun tantangan yang dihadapi tergolong banyak, namun pada sisi lain terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kunci keberhasilan dalam rangka pengembangan kinerja Damkar, yaitu :

1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran
2. Partisipasi masyarakat dan instansi terkait penanggulangan kebakaran
3. Tersedianya ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk mendukung operasional kegiatan maupun dalam proses pengambilan kebijakan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota, Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya Sumber Daya Manusia secara kualitas maupun kuantitas
- b. Masih kurangnya jumlah aparatur damkar yang bersertifikasi
- c. Masih kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran oleh Pemerintah daerah
- d. Masih Kurangnya Armada Damkar
- e. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana
- f. Belum Tersedianya Regulasi tentang Pemadam Kebakaran
- g. Masih rendahnya Keperdulian Masyarakat terhadap penanganan penanggulangan bencana kebakaran.

Penyebab dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- Kurangnya anggaran yang tersedia sehingga berakibat terhadap kurangnya kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia

- Masih kurangnya Anggaran yang tersedia
- Masih rendahnya kepedulian masyarakat, seperti tidak mendahulukan/memberikan akses jalan yang bisa dengan cepat dilalui armada damkar pada saat terjadi kebakaran, banyaknya masyarakat yang melihat/menonton pada saat kejadian kebakaran sehingga petugas damkar kesulitan dalam menanggulangi kebakaran.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Alur Masalah
1.	Sarana Prasarana	<p>Dukungan Sarana dan Prasarana masih belum terpenuhi sesuai dengan kebutuhan. Adapun Sarana Parasarana dimaksud adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah posko yang belum memenuhi WMK - Kendaraan DAMKAR sesuai dengan posko yang ada untuk melayani WMK - Personil pemadam kebakaran disetiap posko sesuai dengan WMK 	<p>Penyebab-penyebab dari permasalahan dimaksud adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan dalam hal pendanaan untuk penyediaan posko, kendaraan DAMKAR, serta personil ditambah dengan pemenuhan biaya operasional
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Kuantitas (jumlah personil) yang masih belum memenuhi kebutuhan. - Kualitas (keahlian) SDM Aparatur baik dalam lingkup fungsional umum maupun fungsional teknis (Pasukan Pemadam) sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendanaan dalam pemenuhan biaya untuk personil dalam satu tahun anggaran, sehingga untuk rekrutment personil tidak dapat terpenuhi - Dalam kualitas SDM Aparatur perlu pendaan

		dengan standar/tingkat pendidikan.	dalam hal pengembangan SDM Aparatur seperti Bimtek, Diklat yang akan diikuti.
--	--	------------------------------------	---

Berdasarkan pemetaan masalah pada tabel diatas, terlihat beberapa Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam Penanggulangan kebakaran dan non kebakaran.

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*). DAMKAR Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan beberapa kegiatan dan rencana pendanaan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Dalam ini ditegaskan bahwa DAMKAR selaku OPD pengampu SPM dihadapkan pada tiga tugas utama yaitu :

1. Pelayanan informasi kejadian kebakaran dan non kebakaran
2. Pelayanan pencegahan ke bakaran dan non kebakaran
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, paling sedikit memuat:

1. respon cepat darurat kebakaran;
2. aktivasi sistem komando penanganan darurat kebakaran;
3. pertolongan dan evakuasi korban kebakaran;

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah tersebut bahwa target yang harus dicapai dalam penerapan SPM

adalah 100%, artinya kita dituntut untuk memberikan seluruh hak dasar yang harus diterima oleh warga negara yang terkena dampak kebakaran. Permasalahan dan Hambatan Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. upaya mitigasi sebagai suatu hal yang penting dalam pengurangan resiko kebakaran perlu didukung dengan perencanaan yang komprehensif dan penganggaran yang memadai
2. Dukungan sarana dan prasarana yang masih belum terpenuhi sesuai dengan kebutuhan
3. Kuantitas (jumlah personil) yang masih belum memenuhi kebutuhan
4. Kualitas (keahlian) SDM aparatur baik dalam lingkup fungsional umum maupun fungsional teknis (pasukan pemadam).

3.2 Telahaan Visi Dan Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 25 tahun 2004, visidan misi pembangunan jangka menengah adalah visi dan misi kepaladaerah yang terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Visi dan misi ini dijadikan dasar utama penyusunan kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD ini karena telah disetujui oleh mayoritas masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang dibuktikan oleh hasil pemungutan suara dalam Pemilukada tahun 2020 yang lalu. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip pembangunan dalam era demokratisasi dan otonomi yaitu seluruh kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat daerah secara keseluruhan.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota terpilih dalam PILKADA adalah sebagai berikut :

**“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat,
dan Berbudaya, Dalam Kerangka Adat Basyandi syarak,
Sayarak Basyandi Kitabullah”**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka telah ditetapkan sebanyak 5 (Lima) misi. Dari 5 (Lima) misi tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung Misi Utama 4 yaitu *“Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya”*.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2025. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang baru lahir dengan didasari kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, visi dan misi Dinas Pemadam Kebakaran masih mengacu kepada visi dan misi dari OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi berkaitan dengan penanggulangan bencana kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota masih menjalankan Visi dan Misi sebagai berikut :

***’Terwujudnya Penanggulangan Bencana Yang Cepat,
Tepat, Terencana, Dan Terintegrasi’***

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas misi yang diemban oleh Dinas Pemadam Kebakaran antara lain adalah

1. Meningkatkan kapasitas lembaga dan aparatur;
2. Mengurangi resiko bencana dengan membangun infrastruktur di seluruh lini secara terencana dan terpadu;
3. Menciptakan sistem kesiapsiagaan dan peringatan dini menghadapi bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota;

4. Menjalankan dan melakukan kegiatan penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana;
5. Membangun ketahanan masyarakat dan kelembagaan;
6. Membangun kemitraan dengan seluruh stakeholders.

Adapun Tujuan dijabarkan untuk mewujudkan visi dan misi diatas guna menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan memanfaatkan dan mempertimbangkan seluruh daya dan kemampuan internal organisasi. Adapun tujuan strategis Dinas Kebakaran Kabupaten Lima Kuluh Kota sementara masih mengacu pada OPD terdahulu adalah sebagai berikut :

- a. Membangun sistim Penanggulangan Bencana yang handal.
- b. Membangun kesiapsiagaan kebencanaan secara partisipatif.
- c. Mempersiapkan infrastuktur Penanggulangan Bencana yang berdaya guna dan tangguh.
- d. Menurunkan risiko bagi masyarakat saat bencana.

Sementara sasaran yang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan strategis dan menggambarkan hal yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dan dialokasikan dalam 5 (Lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan. Adapun sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- Tersedianya informasi wilayah rawan bencana kebakaran;
- Meningkatnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya;

- Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran.
- Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kebakaran dan kebencanaan lainnya.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi pada tahun 2021 Dinas Pemadam Kebakaran tentulah harus didukung dengan program dan kegiatan yang terkait langsung dengan pelayanan dasar yang diinginkan oleh masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud tentulah tidak terlepas dan pasti terkait dengan semua perangkat.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota, yang menjadi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

- Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota yang mempengaruhi pencapaian visi, misi Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :
 - a. Sumber Daya Manusia yang belum optimal secara kuantitas dan kualitas;
 - b. Sarana dan Prasarana yang belum memadai;
 - c. Anggaran yang terbatas sehingga pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan tidak dapat dengan segera terpenuhi;
 - d. Masyarakat yang kurang menyadari dan kurang peduli terhadap ancaman bahaya kebakaran;

- Faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota yang mempengaruhi pencapaian visi, misi adalah sebagai berikut :
 1. Adanya peluang untuk mengikuti Diklat/Bimtek bagi aparatur Dinas Pemadam Kebakaran yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah;
 2. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana Kebakaran dan Bencana lainnya.
 3. Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi antara OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
 4. Meningkatkan koordinasi, konsultasi serta komunikasi OPD dilingkungan Pemerintah Daerah maupun instansi vertical dengan harmonis dan berkesinambungan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sebagai penjabaran atas Visi Dinas Pemadam Kebakaran, maka tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pemadam Kebakaran dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan, adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana kebakaran yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditambah dengan pelaksanaan tugas dan fungsi terkait dengan panca darma pemadam.
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan bencana kebakaran dan bencana lainnya serta penyelamatan;
3. Memulihkan daerah terdampak bencana kebakaran melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan OPD terkait;

4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran sesuai standar minimal yang ditetapkan;
5. Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya;
6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota ditinjau tujuan Renstra Dinas adalah:

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait bencana kebakaran dan penanganannya;
2. Kurangnya pelatihan teknis tentang penanggulangan bencana kebakaran;
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana kebakaran.
4. Kurangnya Sumber Daya Manusia Aparatur yang sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
5. Kurangnya pemahaman terhadap beban tugas yang diamanahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. Adanya Sosialisasi tentang bencana kebakaran bagi masyarakat, dunia usaha dan dunia pendidikan, instansi pemerintah serta BUMN/BUMD dan lembaga swasta;

2. Adanya peluang bagi personil Damkar untuk mengikuti Diklat/Bimtek yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah;
3. Tersedianya Sarana dan Prasarana
4. Ketersediaan dana yang mulai menjadi perhatian dari seluruh unsur terkait sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban.
5. Kepercayaan masyarakat atau publik terhadap kinerja dari Dinas Pemadam Kebakaran yang sudah mulai tumbuh dan berkembang.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui OPD teknis telah menyusun bersama pemangku kepentingan telah menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Penataan Ruang Kawasan rawan Bencana sebagai perwujudan mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur bahwa penataan ruang hendaknya berbasis mitigasi dan pengurangan risiko bencana. NSPK menjadi acuan dalam penataan ruang dan penanggulangan bencana. Jenis bencana yang diatur dalam standar penataan ruang di kawasan rawan bencana ini meliputi gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, longsor, banjir dan kekeringan serta bencana kebakaran hutan dan lahan.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota di rumuskan untuk mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan dalam jangka panjang.

Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota kedepan adalah:

- a. Batasan kondisi fisik dasar Kabupaten (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan untuk pengembangan kegiatan-kegiatan pengembangan perkotaan;
- b. Perkembangan kebutuhan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai daerah yang berbatasan dengan provinsi tetangga dan pusat orientasi pembangunan wilayah provinsi;

Sedangkan potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung penataan ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dimasa mendatang adalah:

- a. Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai gerbang masuk Provinsi Sumatera Barat dari wilayah Prov Riau menuju daerah Sumatera Barat lainnya;
- b. Peranan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pusat koleksi distribusi barang bagi kawasan sekitarnya seperti telur, ayam, ternak, ikan dan lainnya;
- c. Nilai strategis dan historis Kabupaten Lima Puluh Kota;
- d. Ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang cukup memadai.
- e. Letak agraris dari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan potensi-potensi yang masih perlu dikembangkan.

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kunci utama dalam terwujudnya pembangunan sesuai RTRW. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota berfungsi:

- a. Sebagai alat pengendali pengembangan kota;
- b. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;

- c. Menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. Mencegah dampak pembangunan yang merugikan dan melindungi kepentingan umum

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Dalam upaya meningkatkan fungsi dan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran, maka diperlukan penentuan isu-isu strategis yang diharapkan menjadi landasan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dalam menyusun kebijakan, isu-isu strategis Dinas Pemadam Kebakaran sebagai berikut:


- a. Peningkatan sarana prasarana, diantaranya pembangunan pos pemadam kebakaran, dan penambahan kendaraan unit pemadam kebakaran
- b. Pengembangan wilayah manajemen kebakaran (WMK)
- c. Peningkatan sumber daya aparatur
- d. Peningkatan sinergitas dalam upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran baik dengan instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
- e. Kebijakan penanggulangan bencana kebakaran yang preventif, yaitu perubahan paradigma kebakaran dari responsive ke preventif, dimana penanggulangan kebakaran lebih bertitik berat di dalam pengurangan resiko bencana, daripada merespon bencana yang terjadi
- f. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan bangunan dan gedung yang dilandasi penegakan hukum
- g. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui penyuluhan, pelatihan, dan pembentukan relawan kebakaran

- h. Peningkatan kompensasi bagi aparatur yang memiliki resiko kerja

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara kepala daerah dan Perangkat Daerah dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini.



Gambar 4.1. Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Pernyataan tujuan biasanya dimulai dengan menggunakan suatu kata kerja (verb)

yang menjelaskan arah keinginan/prefensi (lebih/kurang) dan suatu kata benda (noun) yang menjelaskan obyek yang menjadi perhatian. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Rumusan tujuan harus realistis dan dapat dicapai. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan pembangunan:

- a. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi OPD yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan sesuatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan.
- b. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah
- c. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan OPD Dinas Pemadam Kebakaran pada tahun 2021-2026 sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tujuan 1. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik, dengan Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan

Pelayanan Perangkat Daerah

- Tujuan 2. Meningkatkan perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran dan non kebakara, dengan sasaran meningkatnya pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan meningkatnya layanan penyelamatan masyarakat dari bahaya non kebakaran

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Pelayanan Publik		Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	B	BB	BB	BB	A	A
			Indeks Kepuasan Masyarakat	85,98	87,98	89,97	91,97	93,96	95,96
1.1		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/kota	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran dan non kebakaran		Indeks layanan kebakaran dan non kebakaran	100	100	100	100	100	100

2.1	Meningkatnya pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran	46%	50%	52%	60%	65%	80%
	Meningkatnya layanan penyelamatan masyarakat dari bahaya non kebakaran	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran)	46%	53%	60%	67%	74%	81%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Adapun beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi Dinas Pemadam Kebakaran ke depan adalah sebagai berikut :

1. Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran di seluruh jenis/tipologi kebakaran
2. Pengembangan wilayah manajemen kebakaran (WMK)
3. Pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran tingkat dasar dan lanjutan
4. Menambah armada operasional pemadam kebakaran

5. Penyulihan dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha/swasta

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra DAMKAR Kab. Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH			
MISI ke-4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Peningkatan pengelolaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan dan program penunjang urusan pemerintah	Optimalisasi program penunjang urusan pemerintahan
2. Meningkatkan perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran dan non kebakaran	2. Meningkatkan pencegahan penanggulangan dan penyelamatan kebakaran	Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana lainnya Yang Ada	1. Optimalisasi Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan kebakaran bencana lainnya 2. Meningkatkan Kualitas sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Laninnya Yang Ada
	3. Meningkatkan layanan penyelamatan masyarakat dari bahaya non kebakaran	1. Melatih Tenaga Aparatur Pemadam Kebakaran 2. Merekrut Tenaga Sukarela Pemadam Kebakaran	1. Melatih Tenaga Pemadam Yang Berada Pada Level I ke Leel II 2. Menambah tenaga Sukarela Pemadam Kebakaran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahapan perumusan rencana program, kegiatan dan pendanaan merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program/kegiatan. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional.

Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah.

Program/kegiatan baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program/kegiatan yang dikategorikan strategik (program/kegiatan pembangunan daerah), menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Perumusan program/kegiatan bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan).

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi maupun kebijakan jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka telah disusun rencana program dan kegiatan sebagai berikut :

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja DAMKAR yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DAMKAR dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran	40%	46%	52%	58%	64%	70%	76%	76%
2	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran)	39%	46%	53%	60%	67%	74%	81%	81%
3	Penanganan Kebakaran Waktu Tanggap (Respon Time)	12	12	14	15	16	20	25	25

4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran)	40%	46%	52%	58%	64%	70%	76%	76%
5	tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan penyelamatan di kantor kecamatan	7	7	8	8	9	10	11	11
6	tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	113	113	138	138	263	288	313	313
7	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/ desa	7	7	8	8	9	10	11	11
8	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	113	113	138	138	263	288	313	313
9	Jumlah aparatur pendam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Oemadam Kebakaran	113	113	138	138	263	288	313	313
10	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	113	113	138	138	263	288	313	313
11	Jumlah kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran	50	70	75	80	83	87	90	90
12	Jumlah kegiatan investigasi kejadian kebakaran yang terlaksana	100	90	100	100	95	102	90	90

13	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	240	240	240	330	330	330	350	350
14	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten/ Kota	100	120	130	135	145	150	150	150

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran (DAMKAR) Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 adalah dokumen perencanaan strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sehingga program, kegiatan akan lebih terarah, lebih efisien dan akuntabel dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan

Penyusunan Renstra DAMKAR 2021-2026 telah melalui serangkaian tahapan dan memperhatikan semua faktor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal yang sangat cepat dan kompleks, oleh karena itu selama kurun waktu berlakunya Renstra ini dapat dilakukan berbagai upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan seperlunya.

Kepala Dinas

Pemadam Kebakaran
Kabupaten Lima Puluh Kota

ALFIAN, S.STP,M.Si

NIP. 19761220 199511 1 001